

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Bank terdiri dari dua jenis apabila dilihat dari segi menentukan harga, yaitu bank dengan prinsip syariah dan bank dengan prinsip konvensional. Hal pembeda antara kedua jenis bank tersebut adalah hal penentuan harga, baik itu dari harga beli maupun harga jual. Pada bank syariah penentuan harga berdasarkan kepada konsep islam, kerja sama pada skema bagi hasil, baik untung ataupun rugi, sedangkan bank konvensional penentuan harga selalu berdasarkan riba. (Kasmir, 2019)

Sejarah berlangsungnya kegiatan bank syariah yang pertama kali dilakukan di Malaysia dan Pakistan pada sekitar tahun 1940an. Menyusul di Mesir di tahun 1963 berdiri Islamic Rural Bank di desa It Ghamr Bank. (Kasmir, 2019)

Keberadaan bank syariah di Indonesia masih terbilang baru, yakni baru pada awal tahun 1990-an, walaupun masyarakat Indonesia merupakan masyarakat muslim terbesar di dunia. Bank syariah pertama di Indonesia merupakan hasil kerja tim perbankan MUI, yaitu dengan dibangunnya PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang akte pendiriannya ditandatangani tanggal 1 November 1991. Dalam perkembangan selanjutnya kehadiran bank syariah terkhusus di indonesia lumayan memuaskan. Saat ini bukan hanya BMI saja, telah lahir juga bank syariah milik pemerintah seperti bank syariah mandiri. Setelah itu telah

berdiri juga bank syariah sebagai cabang oleh bank konvensional yang telah ada, seperti bank IFI, bank BNI dan BPD Jabar. (Kasmir, 2019)

Bank memiliki peran yang sangat penting pada pembangunan nasional karena fungsi bank yaitu lembaga keuangan yang pokok usahanya menghimpun dana masyarakat dan memberikan jasa-jasa dan pembiayaan dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. (Muhammad, 2005)

Dalam penyaluran dana kepada masyarakat bank syariah mempunyai dua jenis, yaitu pembiayaan dengan biaya yang ditanggungkan dan pembiayaan dengan sistem jual-beli. Pembiayaan dengan sistem jual beli sangat di minati akhir-akhir ini. Pembiayaan jual beli yang sangat diminati adalah pembiayaan yang menggunakan akad murabahah.

Masyarakat sangat membutuhkan pembiayaan dengan akad *murabahah* dalam memenuhi kebutuhan barang dan bagi yang kekurangan dana, dalam rangka meningkatkan peningkatan usaha atau kesejahteraan hidupnya. Oleh sebab itu nasabah dapat meminta kepada pihak bank untuk memenuhi kebutuhannya dengan pembayaran yang dilakukan dengan cara dicicil dalam kurun waktu yang telah disepakati.

Pembiayaan *murabahah* adalah salah satu bentuk jual beli amanah yang dikenal dalam syari'at Islam, karena penjual disyaratkan melakukan kontrak terlebih dahulu dengan menyatakan harga barang yang akan dibeli. Pembiayaan dengan akad murabahah merupakan pembiayaan yang transaksi jual beli barang sama besar harga perolehan margin keuntungan yang telah disepakati penjual

dan pembeli. (Anang & Andrianto, 2019). Harga barang yang telah disepakati di awal akad tidak boleh berubah selama jangka waktu pembiayaan. Pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang bersifat transparan dimana pada awal pihak bank akan menetapkan harga dan memberitahu keuntungan yang didapatkan bank pada pembiayaan tersebut kepada calon nasabah.

PT. Bank BNI Syariah kantor cabang Banjarmasin memiliki beberapa produk *murabahah*. Produk yang menggunakan produk *murabahah* adalah Griya iB Hasanah, Oto B Hasanah, Multiguna, Fleksi dan semua pembiayaan yang berakad jual beli. Produk yang populer sekarang ini adalah produk pembiayaan konsumtif yaitu produk Griya iB Hasanah dan produk Oto iB Hasanah. Griya iB Hasanah merupakan pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada masyarakat untuk membeli merenovasi, membangun rumah (termasuk rusun, ruko, rukan, apartemen dan sejenisnya), dan membelu rumah inden serta tanah kavling. (<https://www.bnisyariah.co.id>, *Konsumer BNI Griya iB Hasanah*, diakses pada tanggal 11 April 2020). Oto iB Hasanah merupakan fasilitas pembiayaan konsumtif *murabahah* untuk pembelian kendaraan bermotor yang dibayar dengan pembiayaan ini. (<https://www.bnisyariah.co.id>, *Konsumer BNI Oto iB Hasanah*, diakses pada tanggal 11 April 2020). Produk konsumtif ini merupakan produk yang bersifat perorangan. Salah satu masalah yang penulis akan teliti adalah penyebab debitur melakukan wanprestasi pada pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank BNI Syariah kantor cabang Banjarmasin.

Dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah PT. Bank BNI Syariah KC Banjarmasin selalu menggunakan prinsip kehati-hatian supaya terhindar dari

pembiayaan macet atau pembiayaan bermasalah. Kasus pembiayaan macet atau bermasalah dapat terjadi secara tiba-tiba, hal ini disebabkan sebelum terjadinya pembiayaan macet, terlebih dahulu akan terjadi tahap kemacetan. Adapun tahap-tahap kemacetan adalah Kol 2 (Dalam Perhatian Khusus) keterlambatan membayar melebihi tanggal jatuh tempo dengan sekurang-kurangnya 60 hari sejak jatuh tempo (1-2 bulan), Kol 3 (Kurang Lancar) keterlambatan membayar lebih dari 60 hari sejak tanggal jatuh tempo, Kol 4 (Diragukan) keterlambatan membayar lebih dari 120 hari sejak tanggal jatuh tempo, Kol 5 (Macet) adalah kolektibilitas terendah dimana nasabah tidak membayar sama sekali angsurannya. Seseorang dapat dikatakan wanprestasi apabila sudah masuk kedalam golongan kolektibilitas 2 sampai 5.

Pada pembayaran angsuran *murabahah*, bank selalu menghadapi resiko nasabah yang tidak membayar angsuran (macet). Terdapat beberapa hal yang menjadi penyebab nasabah tidak membayar angsuran, mulai dari usaha yang dijalankannya sedang tidak lancar, nasabah yang memang sengaja tidak membayar angsuran dengan alasan ada pembiayaan lain yang lebih mendesak untuk dibayar dan ada juga yang memang enggan untuk membayar angsuran. Bank syariah sendiri selalu memberikan keringanan pembayaran angsuran kepada nasabah yang memang tidak mampu membayar untuk sementara waktu, keringanan yang diberikan yaitu dengan pengurangan jumlah angsuran disertai dengan penambahan waktu. Allah swt. Berfirman didalam Q.S. Al-Baqarah/280 mengenai memberikan keringanan kepada orang yang mempunyai hutang, berikut adalah bunyi ayat dan artinya

وَ إِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَ إِنْ تَصَلَّفُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.

Nasabah yang benar-benar tidak mau atau lalai dalam membayar angsuran bank akan mengambil tindakan lelang barang yang dijadikan jaminan. Bank selalu diizinkan untuk meminta jaminan dari nasabah yang kemudian diikat bersama pembebanan hak tanggungan maupun penjamin lainnya. Sehingga disaat debitur mengalami macet, dan dapat dinilai menjadi wanprestasi maka bank memiliki hak untuk melelang sendiri atau dapat mengajukan permohonan eksekusi lelang kepada pengadilan agama ataupun KPKNL.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis perlu melakukan penelitian lebih jauh dan mendalam tentang mekanisme pembiayaan *murabahah*, penyebab nasabah melakukan wanprestasi serta penyelesaiannya. Sehingga peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian ini dan menulisnya dalam sebuah karya ilmiah tugas akhir dengan judul, **“Penyebab Terjadinya Wanprestasi Dan Penyelesaiannya Pada Produk Murabahah Pada PT. Bank BNI Syariah KC Banjarmasin”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan permasalahan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja yang menjadi penyebab terjadinya wanprestasi pada produk *murabahah* pada PT. Bank BNI Syariah KC Banjarmasin?

2. Bagaimana penyelesaian wanprestasi pada produk *murabahah* yang dilakukan PT. Bank BNI Syariah KC Banjarmasin?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya wanprestasi pada produk *murabahah* pada PT. Bank BNI Syariah KC Banjarmasin,
2. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian wanprestasi pada produk *murabahah* yang dilakukan PT. Bank BNI Syariah KC Banjarmasin.

### **D. Signifikasi Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Bahan informasi dalam kesyariahan khususnya Perbankan Syariah,
2. Bahan informasi bagi siapa saja yang ingin melakukan penelitian lebih mendalam tentang masalah ini,
3. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis dan pembaca.

### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan dalam memahami penelitian ini, maka penulis merasa perlu memberikan bahasan istilah penelitian dan penegasan judul penelitian:

1. Penyebab adalah asal mula/penyebab terjadinya sesuatu. (<https://www.google.co.id>, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, diakses pada tanggal 12 April 2020). Yang dimaksud disini adalah apa yang menyebabkan atau apa yang menimbulkan terjadinya wanprestasi ini pada produk murabahah di bank BNI Syariah KC Banjarmasin,
2. Wanprestasi adalah tidak terpenuhinya kewajiban dalam perjanjian yang disebabkan oleh kelalaian atau kesengajaan debitur. (Adati, 2018). Yang dimaksud dalam tugas akhir ini adalah nasabah yang dengan sengaja atau tidak sengaja tidak memenuhi janjinya. Nasabah lalai dalam membayar angsuran baik itu disengaja ataupun tidak disengaja,
3. Penyelesaian adalah proses, perbuatan atau cara dalam menyelesaikan suatu masalah. (<http://www.google.co.id>, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, diakses pada tanggal 12 April 2020 Yang dimaksud dalam tugas akhir ini adalah bagaimana proses penyelesaian dalam kasus wanprestasi pada PT. Bank BNI Syariah KC Banjarmasin,
4. Produk *Murabahah* adalah salah satu bentuk jual beli yang bersifat amanah. (Kasmir, 2019) *Murabahah* adalah bentuk jual beli yang banyak diminati pada PT. Bank BNI Syariah karena murabahah bersifat transparan dimana pihak bank memberitahukan kepada nasabah berapa harga barang yang dibeli serta berapa keuntungan yang diperoleh oleh bank.

## **F. Kajian Pustaka**

Untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan yang telah ada. Berikut penelitian yang telah diteliti:

1. “Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada PT Bank BNI Syariah kantor cabang Banjarmasin.” Oleh Suda (1101160245). Penelitian merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, dalam bidang perbankan syariah dimana Suda mengkaji secara mendalam bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah pada PT Bank BNI Syariah KC Banjarmasin. Pada penelitian ini lebih mengarah kepada proses atau upaya yang dilakukan pihak bank dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah.

Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah subjek yang diteliti. Pada penelitian di atas lebih menekankan kepada penyelesaian pembiayaan bermasalah secara umum sedangkan penulis lebih menekankan pada penyebab terjadinya wanprestasi dan penyelesaiannya lebih ke produk yang menggunakan akad murabahah saja. Persamaan peneliti yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas tentang penyelesaian tunggakan pembayaran.

2. “Analisis Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Nasabah dalam Akad Murabahah di KJKS BMT Taruna Sejahtera Cabang Sragen Kec. Tuntang.” Oleh Munziroh (21411010). Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, dalam bidang

perbankan syariah dimana saudara mengkaji secara mendalam tentang penyelesaian nasabah yang melakukan wanprestasi. Penelitian ini lebih mengkaji kepada penyelesaiannya. Persamaan dengan yang penulis lakukan adalah sama-sama meneliti tentang nasabah yang melakukan wanprestasi serta bagaimana penyelesaiannya. Perbedaan dengan penelitian penulis lakukan adalah penulis lebih mengkaji kepada penyebab dan penyelesaiannya dan perbedaan yang lainnya adalah tempat penelitian.

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah mempelajari dan memahami keseluruhan mengenai penulisan tugas akhir ini maka penulis membagi sistematika penulisan yang terdiri dari 5 bab:

1. Bab I adalah pendahuluan, yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional dan sistematika penelitian.
2. Bab II adalah landasan teori, di bab ini mendeskripsikan teori-teori yang di gunakan dalam dasar atau landasan pada penulisan tugas akhir. Menjabarkan masalah-masalah yang akan berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung atau literatur yang bersinggungan dengan masalah yang akan diteliti juga sumber informasi dari penelitian serta dijadikan penulis tolak ukur pada

penyajian data yang ditemukan dalam penelitian dan pedoman penganalisisan data yang penulis lakukan.

3. Bab III adalah metode penelitian, yang digunakan untuk menggali data yang terdiri dari jenis, sifat lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik pengolahan dan analisis data serta prosedur penelitian.
4. Bab IV adalah laporan hasil penelitian dan pembahasan, yaitu mencakup tentang hasil dan analisis data serta jawaban atas rumusan masalah.
5. Bab V adalah penutup yaitu berisikan simpulan dan saran dari permasalahan penelitian.